



P U T U S A N

Nomor : 497 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR, berkedudukan di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol - Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **J. ELEN MACHDALENA, SH. MH. dk**, para Advokat berkantor di Jalan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol - Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Maret 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

1. **ARIE WILIS**, beralamat di Desa Sukoanyar Rt. 003 Rw. 001 - Ngoro - Mojokerto ;
2. **AGUS WINARYO**, beralamat di Dusun Kedung Wulan Rt. 002 Rw. 001 - Bejjong - Trowulan Mojokerto ;
3. **IMAM SYUFA'AT**, beralamat di Desa Simorowo Rt. 005 Rw. 003 - Mojoruntut, Kecamatan Krembung - Sidoarjo ;
4. **A. CHOIRUL ARIFIN**, beralamat di Desa Kembangan Rt. 002 Rw. 003, Kecamatan Pungging - Mojokerto ;
5. **MASJUNIN**, beralamat di Desa Plandi Utara Rt. 020 Rw. 002 - Jombang ;
6. **DIMAS FIRMANSYAH**, beralamat di Dusun Sumber Rt. 003 Rw. 004, Kecamatan Beji - Pasuruan ;
7. **EKO MARGONO**, beralamat di Desa Sumber Rejo Rt. 003 Rw. 007 - Pandaan - Pasuruan ;
8. **MOCH. YUSUF**, beralamat di Desa Wonosari Rt. 003 Rw. 001 - Ngoro - Mojokerto ;
9. **LUQMAN ADIYANTO**, beralamat di Desa Tanjek Wagir Rt. 007 Rt. 004 - Krembung - Sidoarjo ;
10. **SYAMSUL HUDA**, beralamat di Desa Tungkur Rt. 002 Rw. 015 - Pare - Kediri ;

Hal. 1 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



11. **SUYITNO**, beralamat di Wonodadi - Kutorejo - Mojokerto ;
12. **NAWI**, beralamat di Desa Kecapangan, Rt. 09, Rw. 04, Kecamatan Ngoro - Mojokerto ;
13. **ISMADI**, beralamat di Desa Mejoyo, Rt. 07 Rw. 01 - Bangsal - Mojokerto ;
14. **M. SYAHRI**, beralamat di Jalan Panglima Sudirman 24/7 - Malang ;
15. **ROHMAT**, beralamat di Desang Kedung Gempol Rt. 03 Rw. 01 - Mojosari -Mojokerto ;
16. **WARAS**, beralamat di Desa Wates Ngoro, Kecamatan Ngoro - Mojokerto ;
17. **SUWENDRI**, beralamat di Desa Wonokalang, Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo ;
18. **SULAIMAN**, beralamat di Desa Sidokerto, RT. 03 Rw. 04 - Buduran - Sidoarjo ;
19. **RUDIK ARDIANTO**, beralamat di Jalan Kakap no. 358 Rt. 04 Rw. 04 - Kalirejo - Bangil - Pasuruan ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat sejak Tergugat beralamat di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto (data nama-nama yang ada tanda *) dan ada sebagian para Penggugat yang bekerja sejak Tergugat pindah ke Randupitu, Gempol-Pasuruan, mengingat sekitar bulan Juli 2006 Tergugat pindah tempat usaha dari Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ke Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Pasuruan, dengan memiliki bagian kerja dan besaran upah/gaji dengan rincian sebagai berikut :



No.	Nama	Bagian	Tanggal Masuk Kerja	Upah Terakhir (Rp)
1.	Arie Wilis *	Stocker	Februari 2006	802.000,00
2.	Agus Sinaryo *	Formen Finishing	Oktober 2003	1.070.000,00
3.	Imam Syufa'at *	QC Aluminium	21 Januari 2004	802.000,00
4.	A. Choirul Arifin	Formen Anyam	11 Januari 2008	1.100.000,00
5.	Masjunin *	Formen Anyam	15 Desember 2003	1.100.000,00
6.	Dimas Firmansah	Formen Anyam	1 Maret 2007	1.050.000,00
7.	Eko Margono	Formen Anyam	2 April 2007	955.000,00
8.	Moch. Yusuf	Trainer Anyam	8 Mei 2007	955.000,00
9.	Luqman Adiiyanto	Trainer Anyam	7 Mei 2007	955.000,00
10.	Syamsul Huda *	QC Aluminium	19 Juni 2006	955.000,00
11.	Suyitno *	Formen Anyam	11 Januari 2006	955.000,00
12.	Nawi *	QC Anyam	18 Oktober 2005	955.000,00
13.	Ismadi *	QC Anyam	15 Agustus 2005	955.000,00
14.	M. Syahri *	Trainer Anyam	Februari 2006	955.000,00
15.	Rohmat *	Trainer Anyam	11 Januari 2006	955.000,00
16.	Waras *	Trainer Anyam	10 November 2005	955.000,00
17.	Suwendri *	Trainer Anyam	11 Mei 2006	955.000,00
18.	Sulaiman *	Trainer Anyam	11 Mei 2006	955.000,00
19.	Rudik Ardianto *	Adm. Frame	26 Juni 2006	955.000,00

Catatan :

- Tanda * Penggugat yang bekerja mulai di Ngoro-Mojokerto ;
- 2. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang beroperasi sampai saat ini lebih kurang 7 tahun dengan memproduksi barang-barang meja kursi dari Aluminium yang dimodifikasi dengan rotan plastik dengan proses produksi bersifat tetap/permanent dan terus menerus serta pekerjaan para Penggugat memiliki jabatan/bagian (produksi pokok) ;
- 3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat baru menerima fasilitas berobat ke PT. Ramamuza Bhakti Husada (RBH) atau PT. Bhaksena setelah para Penggugat bekerja sudah memiliki masa kerja 6 bulan. Kartu kesehatan tersebut salah satu bukti yang menunjukkan bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat mengingat para Penggugat sebagian besar banyak yang tidak diikuti pada program Jamsostek ;
- 4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008 para Penggugat dan karyawan Tergugat yang lain membentuk serikat pekerja yaitu PUK SPL FSPMI PT. Mitra

Hal. 3 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



Binamandiri Makmur dan diantara para Penggugat sebagian besar jadi pengurus serikat pekerja, dengan harapan setelah terbentuknya serikat pekerja tersebut, maka dapat jadi sarana/alat untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja di perusahaan Tergugat;

5. Bahwa para Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alasan secara lisan order sepi/tidak ada kerjaan dan ada yang beralasan secara tertulis kontrak kerja habis, dimana kejadian PHK tersebut waktunya berbeda-beda, diantaranya :

No.	Nama	Bagian	Tanggal di PHK
1.	Arie Wilis	Stocker	15 Oktober 2008
2.	Agus Sinaryo	Formen Finishing	4 November 2008
3.	Imam Syufa'at	QC Aluminium	23 Desember 2008
4.	A. Choirul Arifin	QC Anyam	31 Januari 2009
5.	Masjunin	Formen Anyam	3 Februari 2009
6.	Dimas Firmansah	Formen Anyam	19 Januari 2009
7.	Eko Margono	Formen Anyam	2 Januari 2009
8.	Moch. Yusuf	Trainer Anyam	8 Maret 2009
9.	Luqman Adiiyanto	Trainer Anyam	7 Maret 2009
10.	Syamsul Huda	QC Aluminium	18 Maret 2009
11.	Suyitno	Formen Anyam	11 Maret 2009
12.	Nawi	QC Anyam	25 Februari 2009
13.	Ismadi	QC Anyam	12 Maret 2009
14.	M. Syahri	Trainer Anyam	10 Maret 2009
15.	Rohmat	Trainer Anyam	11 Maret 2009
16.	Waras	Trainer Anyam	8 Maret 2009
17.	Suwendri	Trainer Anyam	11 Maret 2009
18.	Sulaiman	Trainer Anyam	11 Maret 2009
19.	Rudik Ardianto	Adm. Frame	19 Maret 2009

6. Dan di saat di PHK para Penggugat tidak menerima salinan surat keputusan dari lembaga terkait yaitu Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi "*Dalam hal perundingan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*" jo. Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 "*Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana di*



maksud dalam Pasal 151 ayat 3 batal demi hukum". Maka sudah jelas hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat masih belum berakhir sampai adanya putusan hubungan industrial. Serta disaat terjadi PHK para Penggugat tidak diberikan hak pesangon sedikitpun dari Tergugat, hal ini semakin jelas menunjukkan sikap Tergugat yang dengan terang melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ;

7. Bahwa alasan Tergugat memPHK para Penggugat dengan alasan tidak ada order/tidak ada pekerjaan adalah hal yang mengada-ada sebab setelah melakukan PHK terhadap para Penggugat, Tergugat kembali memasukkan karyawan baru, dengan system outsourcing dan borongan hal ini menunjukkan bahwa tujuan Tergugat memPHK para Penggugat bukan karena order sepi/tidak ada kerjaan namun indikasi hanya untuk mengganti karyawan yang menurut hukum sudah jadi karyawan tetap dan yang sudah memiliki masa kerja cukup lama termasuk para Penggugat diganti dengan pekerja baru yang tidak jelas statusnya ;
8. Bahwa alasan Tergugat memPHK para Penggugat dengan alasan kontrak kerja habis, hal tersebut jelas tidak mendasar dan terkesan dipaksakan, sebab :

8.1. Di Tinjau Dari Jenis Dan Sifat Atau Kegiatan Pekerjaan ;

1. Sudah jelas pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat selama bekerja pada Tergugat yaitu pekerjaan yang tidak sekali selesai atau tidak sementara, hal ini dibuktikan lamanya waktu para Penggugat bekerja serta jenis pekerjaan tersebut sudah dilakukan terus menerus sampai saat ini masih berjalan/beroperasi, sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 huruf (a) Tergugat tidak dapat dibenarkan bila menganggap para Penggugat sebagai pekerja kontrak ;
2. Sudah jelas jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat sudah cukup lama berjalan yakni lebih dari 7 tahun berjalan, sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Tergugat tidak dapat dibenarkan bila menganggap para Penggugat sebagai pekerja kontrak ;
3. Sudah jelas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bersifat tidak musiman dalam hal ini pekerjaan tersebut tidak tergantung



pada musim/cuaca, hal ini dibuktikan pekerjaan tersebut sama sekali tidak berpengaruh dalam kondisi musim/cuaca dan tetap eksis sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 7 tahun berjalan, sehingga sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 huruf (c) jo. KepMenaker No. 100/MEN/VI/2004 Pasal 4 ayat 2 Tergugat tidak dapat dibenarkan bila menganggap para Penggugat sebagai pekerja kontrak ;

4. Dan sudah jelas pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat bukan pekerjaan yang bersifat tambahan namun pekerjaan para Penggugat langsung pada produksi pokok, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat adanya jabatan/bagian pada pekerjaan para Penggugat, sehingga sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 huruf (d) jo. KepMenaker No. 100/MEN/VI/2004 Pasal 5 ayat 2 Tergugat tidak dapat pula dibenarkan bila menganggap para Penggugat sebagai pekerja kontrak ;

8.2. Di Tinjau Dari Sistem/Mekanisme Pembuatan Perjanjian ;

1. Bahwa setiap melakukan pembaharuan dan pembuatan perjanjian kontrak kerja pihak Tergugat tidak pernah memberikan rangkapan perjanjian kontrak kerja tersebut dan tidak pernah mencatatkan ke instansi terkait, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang No. 13/2003 yang berbunyi "*Perjanjian kerja sebagaimana di maksud dalam ayat 1 (satu) di buat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha mendapat 1 (satu) perjanjian kerja*" jo. penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
2. Bahwa disaat awal bekerja para Penggugat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan masa tempo 3 (tiga) bulan kerja dan melakukan perpanjangan kontrak kerja tiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap melakukan perpanjangan kontrak kerja tanpa ada masa tenggang 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana disyaratkan Pasal 59 ayat 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi "*Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang*"

Hal. 6 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;

9. Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas jelas para Penggugat yang selama ini di anggap sebagai karyawan kontrak, maka secara hukum berubah jadi karyawan tetap sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mana jelas mengatakan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu” jo. KepMenakertrans No. Kep. 100/KEP/VI/2004 bab VII perubahan PKWT menjadi PKWTT Pasal 15 ayat 2” dalam hal PKWT di buat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat 2, atau Pasal 5 ayat 2, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja ;
10. Bahwa alasan Tergugat yang melakukan PHK terhadap para Penggugat dengan alasan kontrak kerja habis, hal tersebut sangatlah tidak dapat dibenarkan dan alasan PHK tersebut sifatnya mengada-ada serta merupakan upaya Tergugat untuk menghindari kewajibannya dalam memperoleh/mendapatkan penetapan PHK para Penggugat dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana di maksud dalam Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2003, yakni dengan maksud agar mudah melakukan PHK tanpa perlu izin lagi/memperoleh penetapan dari PHI, yang mengesankan seolah-olah perbuatan Tergugat sesuai dengan Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, padahal sudah jelas disana di terangkan bahwa PHK tanpa perlu penetapan dari PHI diperuntukkan bagi pekerja yang di PHK karena hubungan kerja untuk kontrak kerja pertama kali ;
11. Bahwa perselisihan PHK antara para Penggugat dengan pihak Tergugat telah di coba untuk melakukan upaya permohonan perundingan bipartite tepatnya tanggal 27 Maret 2009 namun dengan harapan Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah, namun upaya tersebut gagal sehingga para Penggugat menyerahkan permasalahan ini pada pegawai mediasi Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan ;
12. Bahwa tanggal 15 April 2009 para Penggugat mengajukan permohonan tertulis serta pernyataan sikap untuk siap bekerja kembali pada Tergugat

Hal. 7 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



serta meminta upah selama proses PHK agar diberikan, mengingat PHK yang dilakukan oleh Tergugat menurut Undang-Undang ketenaga kerjaan adalah batal demi hukum, dan antara Tergugat dengan para Penggugat masih ada hubungan kerja, maka di samping Tergugat Wajib mempekerjakan kembali para Penggugat ketempat dan bagian semula dan para Penggugat juga berhak untuk menerima upah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang dengan tegas mengatakan "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat 1, Pasal 160 ayat 3, Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha Wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima" dan dipertegas dalam Pasal 93 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, namun upaya tersebut tidak ditanggapi/tidak dikabulkan oleh Tergugat, hal ini semakin menunjukkan sikap arogansi Tergugat yang tidak patuh pada aturan hukum ketenaga kerjaan ;

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 dan 6 Mei 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan memanggil Tergugat dan para Penggugat untuk diadakan perundingan penyelesaian perselisihan PHK, namun Tergugat tidak hadir, hal ini semakin menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan PHK tersebut ;
14. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Pegawai Mediasi Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan anjuran Nomor : 565/1421/424.053/2009 yang isinya sebagai berikut :

MENGANJURKAN :

- a. Agar pihak pengusaha dengan pihak pekerja Sdri. Wilis dkk. (19 orang) sepakat untuk mengakhiri hubungan Kerja ;
- b. Agar pihak pengusaha memberikan hak-hak pekerja Sdri. Arie Wilis dkk. (19 orang) masing-masing berupa :
 - Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat 2 ;
 - Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 ;
 - Uang Penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;



- Uang selama proses sesuai Pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- c. Agar para pihak bersedia menerima isi anjuran ini, dan apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini, para pihak ada yang menolak isi anjuran maka segera melanjutkan proses dengan cara mengajukan gugat ke PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
- 15. Bahwa setelah Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan anjuran, pada tanggal 22 Juni 2009 para Penggugat kembali menyampaikan surat perihal pernyataan kesediaan kerja kembali dan permohonan pembayaran upah selama proses PHK, hal ini mendasar pada Pasal 93 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ;
- 16. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 para Penggugat menerima surat panggilan kerja I tertanggal 13 Juli 2009, dimana dalam surat tersebut dikatakan bahwa selama ini para Penggugat dianggap tidak masuk kerja dan para Penggugat diharapkan datang pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 jam 08.00 WIB ke tempat Tergugat ;
- 17. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 para Penggugat kembali menerima surat panggilan kerja ke 2/terakhir dari Tergugat tertanggal 16 Juli 2009 yang isi surat tersebut memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 jam 08.00 WIB ke tempat Tergugat, dan isi surat tersebut juga mengultimatum para Penggugat, bila para Penggugat tidak hadir maka dikualifikasikan mengundurkan diri ;
- 18. Bahwa setelah para Penggugat datangi panggilan tersebut, ternyata Tergugat tidak jadi mempekerjakan kembali dan Tergugat juga tidak memberikan hak-hak (upah selama proses PHK) para Penggugat. Dan sangat jelas jika dicermati lebih dalam dengan memperhatikan 2 surat panggilan di atas dan tidak ada keseriusan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat, hal ini jelas merupakan bukti bahwa selama ini hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak putus dan ada upaya Tergugat untuk melegalkan PHK terhadap para Penggugat dengan tanpa melalui proses PHI meskipun Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan anjuran, di mana seakan-akan para Penggugat telah



mengundurkan diri yakni dengan mengacu pada Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

19. Bahwa selama proses PHK para Penggugat dan keluarganya merasa tertekan lahir dan batin, disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di atur dalam Pasal 93 ayat 2 huruf (f), Pasal 155 ayat 2 jo. 155 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta sikap arogan. Tergugat semakin nyata terhadap para Penggugat, dimana disaat Hari Raya Idul Fitri 1430 H tepatnya tanggal 20 September 2009 Tergugat tidak memberikan tunjangan hari raya keagamaan tersebut. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Per. Men. 04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan, untuk menopang kelangsungan hidup para Penggugat dan keluarganya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sela, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, yang perincian hak-hak yang belum di berikan oleh Tergugat sebagai berikut :

No.	Nama	Bagian	Tanggal mulai proses PHK	Upah (Rp)	Upah proses PHK sejak di PHK sampai Oktober 2009	THR 2009 (1 bulan upah) (Rp)
1.	Arie Wilis	Stocker	15 Oktober 2008	802.000,00 955.000,00	Rp 802.000,00 x 2 = Rp 1.604.000,00 Rp 955.000,00 x 10 = Rp 9.550.000,00	802.000,00
2.	Agus Sinaryo	Formen Finishing	4 November 2008	1.070.000,00	Rp 1.070.000,00 x 12 = Rp 12.840.000,00	1.070.000,00
3.	Imam Syufa'at	QC Aluminium	23 Desember 2008	955.000,00	Rp 955.000,00 x 10 = Rp 9.550.000,00	955.000,00
4.	A. Choirul Arifin	QC Anyam	31 Januari 2009	1.100.000,00	Rp 1.100.000,00 x 9 = Rp 9.900.000,00	1.100.000,00
5.	Masjunin	Formen Anyam	3 Februari 2009	1.100.000,00	Rp 1.100.000,00 x 9 = Rp 9.900.000,00	1.100.000,00



6.	Dimas Firmansah	Formen Anyam	19 Januari 2009	1.050.000,00	Rp 1.050.000,00 x 9 = Rp 9.450.000,00	1.050.000,00
7.	Eko Margono	Formen Anyam	2 Januari 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 9 = Rp 8.595.000,00	955.000,00
8.	Moch. Yusuf	Trainer Anyam	8 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
9.	Luqman Adiiyanto	Trainer Anyam	7 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
10.	Syamsul Huda	QC Aluminium	18 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
11.	Suyitno	Formen Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
12.	Nawi	QC Anyam	25 Februari 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
13.	Ismadi	QC Anyam	12 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
14.	M. Syahri	Trainer Anyam	10 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
15.	Rohmat	Trainer Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
16.	Waras	Trainer Anyam	8 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
17.	Suwendri	Trainer Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
18.	Sulaiman	Trainer Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
19.	Rudik Ardianto	Adm. Frame	19 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
	Total	-	-	-	Rp 151.609.000,00	18.645.000,00
	Grand Total					170.254.000,00

20. Bahwa permasalahan perselisihan PHK sama seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi pada Tergugat, di mana perlu para Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa permasalahan seperti ini pernah terjadi sebelum lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hal ini dapat dilihat dalam putusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (P4P) Nomor. Tar.146/M/KP4P/I/2006 tertanggal 23 Januari 2006, namun lagi-lagi



Tergugat tidak menjalankan putusan tersebut dan akhirnya para pekerja menerima kompensasi pesangon. Memperhatikan hal tersebut di atas, dimana Tergugat tidak ada itikad baik/tidak serius untuk mempekerjakan kembali para Penggugat, dan apabila Tergugat dalam persidangan ini masih tetap tidak berkenan mempekerjakan kembali para Penggugat, untuk itu para Penggugat melalui Majelis Hakim PHI Surabaya ini menuntut agar Tergugat memberikan kompensasi pesangon dan hak-hak yang lain pada para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) yaitu berupa pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan sela para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memberikan putusan provisionil untuk kelangsungan hidup para Penggugat, dan keluarganya sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak para Penggugat yang biasa di terima yaitu upah selama proses PHK yakni upah sejak para Penggugat dilarang bekerja/diPHK sampai diajukannya gugatan PHK ini yaitu Oktober 2009 dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar THR keagamaan Idul Fitri tahun 2009 dan masing-masing para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Bagian	Tanggal mulai proses PHK	Upah (Rp)	Upah proses PHK sejak di PHK sampai Oktober 2009	THR 2009 (1 bulan upah) (Rp)
1.	Arie Wilis	Stocker	15 Oktober 2008	802.000,00 955.000,00	Rp 802.000,00 x 2 = Rp 1.604.000,00	802.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp 955.000,00 x 10 = Rp 9.550.000,00	
2.	Agus Sinaryo	Formen Finishing	4 November 2008	1.070.000,00	Rp 1.070.000,00 x 12 = Rp 12.840.000,00	1.070.000,00
3.	Imam Syufa'at	QC Aluminium	23 Desember 2008	955.000,00	Rp 955.000,00 x 10 = Rp 9.550.000,00	955.000,00
4.	A. Choirul Arifin	QC Anyam	31 Januari 2009	1.100.000,00	Rp 1.100.000,00 x 9 = Rp 9.900.000,00	1.100.000,00
5.	Masjunin	Formen Anyam	3 Februari 2009	1.100.000,00	Rp 1.100.000,00 x 9 = Rp 9.900.000,00	1.100.000,00
6.	Dimas Firmansah	Formen Anyam	19 Januari 2009	1.050.000,00	Rp 1.050.000,00 x 9 = Rp 9.450.000,00	1.050.000,00
7.	Eko Margono	Formen Anyam	2 Januari 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 9 = Rp 8.595.000,00	955.000,00
8.	Moch. Yusuf	Trainer Anyam	8 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
9.	Luqman Adiiyanto	Trainer Anyam	7 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
10.	Syamsul Huda	QC Aluminium	18 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
11.	Suyitno	Formen Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
12.	Nawi	QC Anyam	25 Februari 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
13.	Ismadi	QC Anyam	12 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
14.	M. Syahri	Trainer Anyam	10 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
15.	Rohmat	Trainer Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
16.	Waras	Trainer Anyam	8 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
17.	Suwendri	Trainer Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00

Hal. 13 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



18.	Sulaiman	Trainer Anyam	11 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
19.	Rudik Ardianto	Adm. Frame	19 Maret 2009	955.000,00	Rp 955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
	Total	-	-	-	Rp 151.609.000,00	18.645.000,00
	Grand Total					170.254.000,00

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK tanpa izin sehingga oleh karena itu batal demi hukum, dan memerintahkan pada Tergugat untuk memberikan hak-hak para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

1. Arie Wilis Masa kerja 3 tahun 8 bulan ;
Pesangon 2 x 4 x Rp 802.000,00 Rp 6.416.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 802.000,00 Rp 1.604.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 8.020.000,00 Rp 1.203.000,00 ;
Jumlah Rp 9.223.000,00 ;
2. Agus Winaryo Masa kerja 6 tahun ;
Pesangon 2 x 7 x Rp 1.070.000,00 Rp 14.980.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp 1.070.000,00 Rp 3.210.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 18.190.000,00 Rp 2.728.500,00 ;
Jumlah Rp 20.918.500,00 ;
3. Imam Syufa'at Masa kerja 5 tahun 9 bulan ;
Pesangon 2 x 6 x Rp 955.000,00 Rp 11.460.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00 Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 13.370.000,00 Rp 2.005.500,00 ;
Jumlah Rp 15.375.500,00 ;
4. A. Choirul Arifin Masa kerja 1 tahun 9 bulan ;
Pesangon 2 x 2 x Rp 1.100.000,00 Rp 4.400.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 4.400.000,00 Rp 660.000,00 ;
Jumlah Rp 5.060.000,00 ;



5.	Masjunin Masa kerja 5 tahun 10 bulan ;	
	Pesangon 2 x 6 x Rp 1.100.000,00	Rp 13.200.000,00 ;
	Penghargaan masa kerja 2 x Rp 1.100.000,00	Rp 2.200.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 15.400.000,00	<u>Rp 2.310.000,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 17.710.000,00 ;
6.	Dimas Firmansah Masa kerja 2 tahun 7 bulan ;	
	Pesangon 2 x 3 x Rp 1.050.000,00	Rp 6.300.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 6.300.000,00	<u>Rp 945.000,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 7.245.000,00 ;
7.	Eko Margono Masa kerja 2 tahun 6 bulan ;	
	Pesangon 2 x 3 x Rp 955.000,00	Rp 5.730.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 5.730.000,00	<u>Rp 859.500,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 6.589.500,00 ;
8.	Moch. Yusuf Masa kerja 2 tahun 5 bulan ;	
	Pesangon 2 x 3 x Rp 955.000,00	Rp 5.730.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 5.730.000,00	<u>Rp 859.500,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 6.589.500,00 ;
9.	Luqman Adiiyanto Masa kerja 2 tahun 5 bulan ;	
	Pesangon 2 x 3 x Rp 955.000,00	Rp 5.730.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 5.730.000,00	<u>Rp 859.500,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 6.589.500,00 ;
10.	Syamsul Huda Masa kerja 3 tahun 4 bulan ;	
	Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
	Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 10.982.500,00 ;
11.	Suyitno Masa kerja 3 tahun 9 bulan ;	
	Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
	Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>
	Jumlah	Rp 10.982.500,00 ;
12.	Nawi Masa kerja 4 tahun ;	
	Pesangon 2 x 5 x Rp 955.000,00	Rp 9.550.000,00 ;
	Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
	Penggantian hak 15% x Rp 11.460.000,00	<u>Rp 1.719.000,00 ;</u>



Jumlah	Rp 13.179.000,00 ;
13. Ismadi Masa kerja 4 tahun 2 bulan ;	
Pesangon 2 x 5 x Rp 955.000,00	Rp 9.550.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 11.460.000,00	<u>Rp 1.719.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp 13.179.000,00 ;
14. M. Syahri Masa kerja 3 tahun 8 bulan ;	
Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>
Jumlah	Rp 10.982.500,00 ;
15. Rohmat Masa kerja 3 tahun 9 bulan ;	
Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>
Jumlah	Rp 10.982.500,00 ;
16. Waras Masa kerja 4 tahun 1 bulan ;	
Pesangon 2 x 5 x Rp 955.000,00	Rp 9.550.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 11.460.000,00	<u>Rp 1.719.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp 13.179.000,00 ;
17. Suwendri Masa kerja 3 tahun 5 bulan ;	
Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>
Jumlah	Rp 10.982.500,00 ;
18. Sulaiman Masa kerja 3 tahun 5 bulan ;	
Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>
Jumlah	Rp 10.982.500,00 ;
19. Rudik Ardianto Masa kerja 3 tahun 4 bulan ;	
Pesangon 2 x 4 x Rp 955.000,00	Rp 7.640.000,00 ;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp 955.000,00	Rp 1.910.000,00 ;
Penggantian hak 15% x Rp 9.550.000,00	<u>Rp 1.432.500,00 ;</u>



Jumlah

Rp 10.982.500,00 ;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada verzet atau kasasi dari Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15 karena dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Surat Anjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, sedangkan dalam Surat Anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan menerima surat dari Penggugat tanggal 15 April 2009, sehingga telah melebihi atau dengan kata lain surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa karena apabila dihitung sejak surat dari Penggugat tanggal 15 April 2009 sampai dengan 17 Juni 2009, maka sudah melampaui paling selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya pelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tersebut berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 anjuran tersebut adalah sudah kadaluwarsa dan terhadap Surat Anjuran yang dengan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15, sehingga menyebabkan surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009, dari Dinas

Hal. 17 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Dukuh Menanggal I/12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara/Dalam Provisi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya ;
3. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 221/G/2009/PHI.Sby., tanggal 1 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 telah kadaluarsa dan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan para Penggugat terputus sejak putusan dibacakan yaitu tanggal 1 Maret 2010 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat selama 6 (enam) bulan dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2009 yang masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Bagian	Upah (Rp)	Upah selama 6 (enam) bulan	THR 2009 (1 bulan upah) (Rp)
1.	Arie Wilis	Stocker	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
2.	Agus Sinaryo	Formen Finishing	1.070.000,00	1.070.000,00 x 6 = Rp 6.420.000,00	1.070.000,00
3.	Imam Syufa'at	QC Aluminium	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
4.	A. Choirul Arifin	QC Anyam	1.100.000,00	1.100.000,00 x 6 = Rp 6.600.000,00	1.100.000,00
5.	Masjunin	Formen Anyam	1.100.000,00	1.100.000,00 x 6 = Rp 6.600.000,00	1.100.000,00
6.	Dimas Firmansah	Formen Anyam	1.050.000,00	1.050.000,00 x 6 = Rp 6.300.000,00	1.050.000,00
7.	Eko Margono	Formen Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
8.	Moch. Yusuf	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
9.	Luqman Adiiyanto	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
10.	Syamsul Huda	QC Aluminium	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
11.	Suyitno	Formen Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
12.	Nawi	QC Anyam	955.000,00	955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
13.	Ismadi	QC Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
14.	M. Syahri	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
15.	Rohmat	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 7 = Rp 6.685.000,00	955.000,00
16.	Waras	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
17.	Suwendri	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
18.	Sulaiman	Trainer Anyam	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00
19.	Rudik Ardianto	Adm. Frame	955.000,00	955.000,00 x 6 = Rp 5.730.000,00	955.000,00

Hal. 19 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat yang masing-masing sebesar :

No.	Nama Penggugat	Masa Kerja (dalam tahun)	Upah/bulan (Rp)	Pesangon 2 kali (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Penggantian Hak (Rp)	Total (Rp)
1.	Arie Wilis	3 tahun 8 bulan	955.000,00	7.460.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
2.	Agus Sinaryo	6 tahun	1.070.000,00	14.980.000,00	3.210.000,00	2.728.500,00	20.918.500,00
3.	Imam Syufa'at	5 tahun 9 bulan	955.000,00	11.460.000,00	1.910.000,00	2.005.500,00	15.375.500,00
4.	A. Choirul Arifin	1 tahun 9 bulan	1.100.000,00	4.400.000,00	-	660.000,00	5.060.000,00
5.	Masjunin	5 tahun 10 bulan	1.100.000,00	13.200.000,00	2.200.000,00	2.310.000,00	17.710.000,00
6.	Dimas Firmansah	2 tahun 7 bulan	1.050.000,00	6.300.000,00	-	945.000,00	7.245.000,00
7.	Eko Margono	2 tahun 6 bulan	955.000,00	5.730.000,00	-	859.500,00	6.589.500,00
8.	Moch. Yusuf	2 tahun 5 bulan	955.000,00	5.730.000,00	-	859.500,00	6.589.500,00
9.	Luqman Adiiyanto	2 tahun 5 bulan	955.000,00	5.730.000,00	-	859.500,00	6.589.500,00
10.	Syamsul Huda	3 tahun 4 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
11.	Suyitno	3 tahun 9 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
12.	Nawi	4 tahun	955.000,00	9.550.000,00	1.910.000,00	1.719.000,00	13.179.000,00
13.	Ismadi	4 tahun 2 bulan	955.000,00	9.550.000,00	1.910.000,00	1.719.000,00	13.179.000,00
14.	M. Syahri	3 tahun 8 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
15.	Rohmat	3 tahun 9 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
16.	Waras	4 tahun 1 bulan	955.000,00	9.550.000,00	1.910.000,00	1.719.000,00	13.179.000,00
17.	Suwendri	3 tahun 5 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
18.	Sulaiman	3 tahun 5 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
19.	Rudik Ardianto	3 tahun 4 bulan	955.000,00	7.640.000,00	1.910.000,00	1.432.500,00	10.982.500,00
Jumlah							231.474.500,00

Hal. 20 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan kuasa Tergugat. Dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010 dan kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 221/Kas/G/2009/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 19 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi oleh para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum ketenaga kerjaan dan Tidak Memuat Pertimbangan Hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 khususnya Pasal 6 dan Pasal 15, yang mana dalam hal ini dalam bukti T-1 surat anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan No. 565/1421/424.053/2990 tertanggal 17 Juni 2009, bukti ini dapat membuktikan pada halaman 3 pada alinea 2 disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pasuruan menerima surat dari para Termohon/para Penggugat tanggal 15 April 2009, sehingga telah melebihi atau dengan kata lain surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa karena apabila dihitung sejak surat dari para Termohon/para Penggugat

Hal. 21 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



tanggal 15 April 2009 sampai dengan 17 Juni 2009, maka sudah melampaui paling selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya pelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, sehingga yang menyebabkan surat anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tersebut berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 anjuran tersebut adalah sudah kadaluwarsa dan terhadap surat anjuran yang dengan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15, sehingga menyebabkan surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga surat anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009, dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat baru menerima relas pemberitahuan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 221/G/2009/PHI.Sby tanggal 1 Maret 2010 pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 yang mana pengajuan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan atas pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 221/G/2009/PHI.Sby tanggal 1 Maret 2010 tersebut mengadopsi langsung anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum JUDGE Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Sendiri yaitu keterangan saksi Eko Fitriono, umur : 31 tahun beragama Islam, bekerja sebagai satpam dari PT. Sentosa Nuansa Jaya Perkasa (SNJP), yang dipekerjakan di PT. Mitra Binamandiri Makmur, memberikan kesaksiannya yaitu :
 - Bahwa saksi Tidak Pernah Diperintahkan baik oleh Pimpinan PT. Sentosa Nuansa Jaya Perkasa (SNJP), maupun oleh pimpinan di PT.

Hal. 22 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



Mitra Binamandiri Makmur untuk Melarang para Penggugat (Arie Wilis, dkk.) masuk untuk bekerja di PT. Mitra Binamandiri Makmur ;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salah dan kurang cermat mempertimbangkan kesaksian saksi Sugeng Prasetyo, memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
 - Saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini Penggugat masih bekerja PT. Mitra Binamandiri Makmur apa sudah keluar ;
 - Saksi tidak mengetahui permasalahan para Penggugat ;
 - Saksi tidak mengetahui status para Penggugat ;
6. Bahwa demikian juga Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan kurang cermat mempertimbangkan kesaksian saksi Kardiman, umur 44 tahun, Islam, swasta bekerja di PT. Trampil Mutiara, memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
 - Saksi tidak tahu permasalahannya karena saksi sudah keluar dari PT. Mitra Binamandiri Makmur duluan ;
7. Bahwa demikian juga Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat mempertimbangkan karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) demikian juga dengan saksi Pudjianto, Ketua Serikat Pekerja FSPMI diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, karena Tergugat meninggalkan ruang sidang dikarenakan saksi Pudjianto adalah Ketua Serikat Pekerja FSPMI yang mana para Penggugat menguasai gugatannya kepada FSPMI dan pastilah kesaksiannya tidak obyektif ;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan adanya bukti T-83 sampai dengan bukti T-140, telah dapat membuktikan, bahwasanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan para Termohon Kasasi/para Penggugat Telah Terputus Lebih Dari 30 hari dan bahkan para Termohon Kasasi/para Penggugat juga Telah Membuat Lamaran Baru dan selama itu para Termohon Kasasi/para Penggugat telah bekerja di Perusahaan lain yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat dan kemudian apabila Perusahaan tersebut ordernya sepi, maka para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan membuat lamaran baru melamar pekerjaan kembali di Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Hal. 23 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



9. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Juez Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan adanya bukti T-2 surat gugatan dari Penggugat No. 221/G/2009/PHI.SBY, tertanggal 12 Oktober 2009 sebelum gugatan tersebut direnvoi oleh Penggugat, bukti ini dapat membuktikan bahwa pada halaman 2 disebutkan :

- Sdr. Agus Winaryo telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. Imam Syufa'at telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. A. Choirul Arifin telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. Dimas Firmansyah telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja dari Tergugat ;
- Sdr. Eko Margono telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. Moch Yusuf telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. Luqman Adiyanto telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. Syamsul Huda telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;
- Sdr. Nawi telah mendapatkan Surat Pengalaman Kerja I dan Surat Pengalaman Kerja II dari Tergugat ;

Dan bukti ini dapat membuktikan bahwa para Penggugat memiliki surat pengalaman kerja dari Perusahaan Tergugat yang artinya masa kerja para Penggugat Telah Terputus ;

10. Bahwa apabila para Termohon Kasasi/para Penggugat telah menganggap hubungan kerja antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah terputus Mengapa para Termohon Kasasi/para Penggugat memiliki surat pengalaman kerja dari Perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat ? (bukti terlampir) ;
11. Bahwa pada bukti P-4 para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengakui secara tegas Dalam Bukti P-4 yaitu kumpulan Surat Panggilan I/ pertama dari Pemohon Kasasi/Tergugat tertanggal 13 Juli 2009, bahwa



dalam bukti ini telah jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat, melainkan para Termohon Kasasi/para Penggugat sendirilah yang sudah tidak berminat lagi untuk meneruskan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ;

12. Bahwa para Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui secara tegas dalam bukti P-5 yaitu kumpulan Surat Panggilan II/kedua dari Pemohon Kasasi/Tergugat tertanggal 16 Juli 2009, bahwa dalam bukti ini telah jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat, melainkan para Termohon Kasasi/para Penggugat sendirilah yang sudah tidak berminat lagi untuk meneruskan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ;
13. Bahwa dalam bukti T-41 sampai dengan bukti T-61 : Bukti Pengiriman Surat Panggilan Kerja I dikirim pada tanggal 14 Juli 2009 atas nama para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) bukti ini dapat membuktikan bahwa Surat Panggilan Kerja I atas nama para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) dikirim dengan Kilat Khusus ;
14. Bahwa dalam bukti T-22 sampai dengan bukti T-40 : Surat Panggilan Kerja II, tertanggal 16 Juli 2009 atas nama para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang), bukti ini dapat membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2009 para Termohon Kasasi/Sdr. para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) telah dipanggil untuk masuk kerja pada tanggal pada tanggal 18 Juli 2009, tetapi para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) tidak pernah datang untuk masuk kerja ;
15. Bahwa dalam bukti T-62 sampai dengan bukti T-82 Bukti Pengiriman Surat Panggilan Kerja II dikirim pada tanggal 16 Juli 2009 atas nama para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) bukti ini dapat membuktikan bahwa Surat Panggilan Kerja II atas nama para Termohon Kasasi/para Penggugat Arie Wilis, dkk. (19 orang) dikirim dengan Kilat Khusus ;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, apabila pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, yang dilengkapi dengan bukti yang

Hal. 25 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali, secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Dan dalam hal ini tindakan para Termohon Kasasi/para Penggugat dapat dikualifikasikan telah mengundurkan diri perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat ;

17. Bahwa selain bukti Pengalaman Kerja para Termohon Kasasi/para Penggugat telah menerima uang pisah dari Pemohon Kasasi/Tergugat (bukti terlampir dilegalisir sesuai dengan aslinya) ;

18. Bahwa dengan adanya surat dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan No. 560/242/424.053/2009, tertanggal 16 Februari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, Jalan Dukuh Menanggal 124-126 di Surabaya, Perihal Permohonan Penjelasan Pencatatan SP/SB (terlampir) menjelaskan bahwasanya :

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2008 yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh petugas kami (Disnaker) pada tanggal 15 Januari 2009, untuk mengetahui status pekerja di Perusahaan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pembentukan PUK SPL FSPMI PT. MBM (Pemohon Kasasi/Tergugat) pada tanggal 22 Juni 2008 dihadiri oleh pekerja sebanyak 14 (empat belas) orang, namun per tanggal 31 Desember 2008 ada 5 (lima) orang pekerja yang sudah tidak bekerja lagi pada PT. MBM antara lain :

- Sdr. Arie Wilis (anggota)/Termohon Kasasi per tanggal 18 Juni 2008 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;
- Sdr. M. Solikin (anggota)/Termohon Kasasi per bulan Oktober 2008 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;
- Sdr. Agus Winaryo (anggota)/Termohon Kasasi per tanggal 6 November 2008 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;
- Sdr. Moch Solikin (anggota)/Termohon Kasasi per tanggal 29 November 2008 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;
- Sdr. Imam Supaat (ketua)/Termohon Kasasi per tanggal 24 Desember 2008 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;

Sedangkan pada kondisi bulan Januari 2009 antara lain :

- Sdr. Eko Margono (anggota)/Termohon Kasasi per tanggal 4 Januari 2009 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;



- Sdr. Dimas Firmansyah (anggota)/Termohon Kasasi per tanggal 19 Januari 2009 bulan tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;
- Sdr. Nurul Aisyah (sekretaris)/Termohon Kasasi per tanggal 23 Januari 2009 tidak bekerja pada PT. MBM/Pemohon Kasasi ;

b. Dan seterusnya ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 : upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan ;

20. Bahwa dengan demikian sudah cukup bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat atau dengan kata lain para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dan atau dengan kata lain para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dan atau dengan kata lain para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan atau dapat dikatakan gugatan para Termohon Kasasi/para penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti dengan saksama pertimbangan Judex Factie dalam perkara ini, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian dari hasil pembuktian, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : **PT. MITRA BINAMANDIRI MAKMUR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 6 Agustus 2010**, oleh **Djafni Djamal, SH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.** dan **H. Buyung Marizal, SH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

K e t u a,

ttd./

Djafni Djamal, SH.

Hal. 28 dari 29 hal.Put.No.497 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,